

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 serta mengoptimisasi pengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha;
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
4. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
6. Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.

7. Konsumen . . .

7. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa sesuai kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. kewenangan KPPU;
- b. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan
- c. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan KPPU.

BAB II

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 3

KPPU mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk keperluan pemeriksaan perkara sampai dengan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, termasuk pengawasan putusan, dibentuk Majelis Komisi.

(2) Majelis . . .

- (2) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran:
- a. berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang;
 - b. berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau
 - c. terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan/atau Pasal 28 Undang-Undang.

BAB III

KRITERIA SANKSI, JENIS SANKSI, DAN BESARAN DENDA

Bagian Kesatu

Kriteria Sanksi

Pasal 5

- (1) Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan:
- a. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha;
 - b. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan Undang-Undang.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Jenis Sanksi

Pasal 6

- (1) KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penetapan pembatalan Perjanjian;
 - b. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
 - c. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
 - d. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau pengambilalihan saham;
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - g. pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang.
- (2) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada:
 - a. sebagian Perjanjian; atau
 - b. keseluruhan Perjanjian.
- (3) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan dalam hal sebagian ketentuan dalam Perjanjian diputuskan oleh Majelis Komisi melanggar ketentuan Undang-Undang.
- (4) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan dalam hal seluruh ketentuan atau hampir seluruh ketentuan dalam Perjanjian diputuskan oleh Majelis Komisi melanggar ketentuan Undang-Undang.

Pasal 8

Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang.

Pasal 9

- (1) Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 Undang-Undang.

(2) Tindakan . . .

- (2) Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa;
 - b. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa;
 - c. penghentian penolakan atau tindakan menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
 - d. penghentian kegiatan yang menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;
 - e. penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di Pasar Bersangkutan;
 - f. penghentian diskriminasi;
 - g. penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah;
 - h. penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa;
 - i. penghentian Persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender;
 - j. penghentian Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
 - k. penghentian . . .

- k. penghentian persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Pelaku Usaha pesaing;
- l. perintah kepada Pelaku Usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang berjabat rangkap; dan/atau
- m. perintah kepada Pelaku Usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang.

Pasal 10

Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 25 Undang-Undang.

Pasal 11

Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang.

Bagian Ketiga Besaran Denda

Pasal 12

- (1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh KPPU dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau
 - b. paling . . .

- b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.
- (2) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan KPPU yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup pada saat putusan KPPU tersebut dibacakan.

Pasal 13

- (1) Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan KPPU, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), didasarkan atas:

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
- c. faktor yang meringankan;
- d. faktor yang memberatkan; dan/atau
- e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Pasal 15

Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

- a. Pelaku . . .

- a. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;
- b. Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
- c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;
- e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau
- f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

Pasal 16

Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

Pasal 17

Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi jika dikenakan tingkat denda tertentu.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) KPPU dapat memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan pembayaran denda berdasarkan permohonan tertulis dari Pelaku Usaha dengan dilengkapi data dukung.
- (2) Kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu berdasarkan alasan yang sah, wajar, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan Pelaku Usaha.

BAB IV

PEMERIKSAAN KEBERATAN DAN KASASI ATAS PUTUSAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU.
- (2) Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.

Pasal 20

- (1) Pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga.

(2) Pemeriksaan . . .

- (2) Pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 21

- (1) KPPU dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, menetapkan Peraturan KPPU.
- (2) Peraturan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penanganan perkara oleh KPPU yang telah memasuki sidang Majelis Komisi namun belum diputuskan, tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24

KPPU melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPPU sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama yang terkait dengan sanksi berupa tindakan administratif yang dapat dikenakan oleh KPPU, pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU, dan rasionalisasi terhadap ketentuan sanksi pidana serta melakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya dapat berlangsung seiring dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, sehingga tercipta praktek kegiatan usaha yang lebih kondusif dan menitikberatkan pada persaingan usaha yang sehat yang dalam kerangka pengawasan oleh KPPU yang profesional dan akuntabel.

Untuk keperluan pelaksanaan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai:

- a. kewenangan KPPU;
- b. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan
- c. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan KPPU.

Mengingat . . .

Mengingat pengaturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang sangat dinamis, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dengan tujuan bahwa KPPU dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih profesional, terukur dan akuntabel, serta terus menerus membangun dan menerapkan praktek terbaik (*best practice*) yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Pemerintah tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berasaskan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan antara lain untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dengan demikian atas pelanggaran yang dikenakan sanksi berupa tindakan administratif:

1. Sanksi administratif yang dijatuhkan sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yang terjadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

2. Sanksi . . .

2. Sanksi administratif yang dijatuhkan tidak menyebabkan berhentinya kegiatan usaha namun efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau pelanggaran lainnya yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengan keberlangsungan usaha maka kegiatan ekonomi akan tetap dijalankan yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui lapangan kerja, ketersediaan barang atau jasa, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Sanksi administratif yang dijatuhkan harus disertai dengan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang rinci, konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditetapkan bahwa tindakan administratif berupa sanksi denda yang dapat dikenakan oleh KPPU adalah sebesar paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Demi . . .

Demi kepastian hukum dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah ini menetapkan batas maksimum besaran sanksi denda yang dapat dikenakan oleh KPPU, terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang- Undang.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, KPPU diberikan pilihan untuk menetapkan besaran sanksi denda maksimum berdasarkan nilai keuntungan atau berdasarkan nilai penjualan yang diperoleh dari hasil pelanggaran terhadap Undang-Undang, pada Pasar Bersangkutan, dan selama jangka waktu terjadinya pelanggaran tersebut.

Pada hakikatnya, pilihan yang tersedia bersifat alternatif, dan penerapannya pada kasus per kasus diserahkan kepada KPPU.

Dalam hal KPPU menggunakan dasar penghitungan berupa nilai keuntungan bersih yang diperoleh dari hasil pelanggaran Undang-Undang, maka KPPU perlu memperhatikan fakta tentang kegiatan Pelaku Usaha, kondisi Pasar Bersangkutan, dan jangka waktu terjadinya pelanggaran dimaksud.

Nilai keuntungan bersih adalah keuntungan yang diperoleh Pelaku Usaha setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan negara, serta biaya tetap yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, dalam hal KPPU menggunakan dasar penghitungan berupa nilai penjualan yang terkait dengan pelanggaran Undang-Undang, maka KPPU wajib memperhatikan fakta tentang kegiatan Pelaku Usaha, kondisi Pasar Bersangkutan, dan jangka waktu terjadinya pelanggaran dimaksud.

Nilai penjualan ditetapkan berdasarkan nilai sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang terkait langsung dengan penjualan barang/jasa pada Pasar Bersangkutan.

Mengingat unsur jangka waktu pelanggaran merupakan faktor penting dalam menetapkan besaran sanksi denda yang akan dikenakan, jangka waktu pelanggaran ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran.

Apabila . . .

Apabila kurang dari 6 (enam) bulan, maka diperhitungkan sebagai 1/2 (setengah) tahun.

Sebaliknya, apabila lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka dihitung sebagai 1 (satu) tahun penuh.

KPPU selanjutnya dapat menggunakan koefisien tertentu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun tersebut.

Ayat (2)

Kewajiban memberikan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan Putusan KPPU dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data dukung” adalah laporan keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pelaksanaan pembayaran denda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR